



No 001265

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707
J E M B E R

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/SMP-P/029/35.09.325/2022

TENTANG
IZIN PERPANJANGAN SEKOLAH SWASTA
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL)

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Perpanjangan (Tanda Bukti Perpanjangan) Operasional Kepada :

Nama Sekolah	: SMP DIPONEGORO
Alamat Sekolah	: Jln. Kartini No. 19 Desa Wonorejo, Kec. Kencong, Kab. Jember
NSS Sekolah	: 204052423070
Status Akreditasi / Tahun	: B
NPSN	: 20523786
Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN MA'ARIF WONOREJO
Alamat Yayasan	: Jln. Kartini No. 19 Desa Wonorejo, Kec. Kencong, Kab. Jember
Tgl/No. Akte Yayasan	: 17 September 2015 / Nomor : 38
Th Berdiri Sekolah	: 1972
Catatan	: -

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.
Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Perpanjangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai tanggal *Empat April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat* (04 April 2024) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/pembaharuan.

Ditetapkan di : J E M B E R
Pada tanggal : 04 April 2022

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember

ARIN WAHYONO, S.E.
Perdana Muda
NIP. 19661015 199602 1 001